

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan dinamika ekonomi masyarakat, Indonesia dihadapkan pada kasus kejahatan tindak pidana penggelapan. Kejahatan tersebut merupakan suatu fenomena hukum yang cukup umum di Indonesia. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang buruk yang cenderung memikirkan kepuasan pribadi, memberikan kemudahan melalui komunikasi jarak jauh untuk melaksanakan aksi kejahatannya, hal ini dipicu karena kurangnya kesadaran hukum dan aturan-aturan yang mengatur tentang penggunaan internet dan media sosial.¹ Tindak pidana penggelapan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara statistik yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. kejahatan ini sering kali dilakukan tidak secara individu, melainkan secara bersama-sama, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Indonesia, aspek pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengenai siapa pelaku dan sejauh mana intensi atau niat jahat (mens rea) mereka dalam tindak pidana tersebut.²

Kasus ini menjadi penting karena menggambarkan bagaimana pelaku tindak pidana penggelapan dapat bertindak secara bersama-sama namun memiliki peran berbeda dalam perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai sejauh mana masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan, banyak terjadi perbedaan penafsiran mengenai kedudukan para pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Indonesia memandang pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan kolektif semacam ini.³ Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai Penggelapan, Namun, ketika jenis kejahatan ini dilakukan bersamaan oleh dua atau lebih pelaku, diperlukan penafsiran dan pendekatan khusus. Hal ini berkaitan erat dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pentingnya pembuktian unsur-unsur. Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan terjadi apabila

¹ Yanti Agustina et al., "Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi Yang Sadar Hukum," *PKM Maju UDA* 4, no. 2 (2023): 36–41.

² R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi* (Bogor;Politeia: Pasal, 1996).

³ M. Hidayat, "'Implikasi Praktis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Kolektif,'" *Legalite* 6 no.2 (2019): 55–70.

seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Berbeda dengan pencurian yang umumnya dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan pemilik barang, penggelapan terjadi setelah pelaku memperoleh barang secara sah atau atas dasar kepercayaan, lalu menguasainya secara melawan hukum.⁴

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana kolektif dapat dijelaskan melalui teori-teori seperti Teori Kausalitas, Teori Peran, dan Teori Penyertaan (deelneming). Teori kausalitas berfokus pada hubungan sebab-akibat antara tindakan seseorang dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan teori peran melihat seberapa besar kontribusi seorang pelaku dalam kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, teori penyertaan menjadi paling relevan karena menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan seperti pelaku utama, pembantu, dan penyuruh dalam suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana disebut sebagai penyertaan, yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal-pasal ini membagi pelaku menjadi beberapa kategori, seperti pelaku utama, yang menyuruh, atau yang membantu. Namun, dalam praktiknya, perbedaan tanggung jawab antara pelaku utama dan pembantu tidak selalu mudah ditentukan, terutama ketika para pelaku melakukan perbuatan dalam bentuk kerja sama yang kompleks dan saling melengkapi.⁵

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkret, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁶ Dari aspek kriminologi, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sering kali menunjukkan pola perencanaan yang matang dan distribusi peran yang terstruktur. penggelapan yang dilakukan kolektif kerap melibatkan sistem komunikasi dan strategi tertentu yang sulit diungkap oleh penyidik. Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini harus mempertimbangkan pula adanya intensi kolektif yang terbentuk dalam perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia,

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 131

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 111–113

⁶ A K Sari, "Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik Dan ...* 1, no. 02 (2023): 51–58,

<https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/241%0Ahttps://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/download/241/155>.

analisis terhadap pertanggungjawaban pidana kolektif juga harus mempertimbangkan asas ultimum remedium. Artinya, pidana seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir, dan pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Jika tidak hati-hati, pemidanaan dalam kejahatan kolektif bisa menjadi overkriminalisasi⁷. Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam konteks ini, hukum harus selalu hadir sebagai sarana yang membentuk kehidupan individu dan masyarakat, serta lembaga negara dan pemerintahan⁸

Seiring meningkatnya kompleksitas pola kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dibutuhkan kehati-hatian dalam menerapkan norma pidana terhadap para pelaku yang terlibat. Tidak semua pelaku dalam suatu kejahatan bersama-sama memiliki niat jahat dengan kadar yang sama. Oleh karena itu, konsep diferensiasi peran pelaku menjadi penting dalam menilai keadilan pemidanaan. Dalam hal ini, teori peran memberikan kerangka untuk memahami bagaimana keterlibatan seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku utama, pelaku pembantu, atau bahkan sekadar ikut serta karena tekanan sosial atau relasi kuasa tertentu⁹. Selanjutnya, dalam sistem hukum pidana nasional, penting pula mempertimbangkan prinsip kesalahan pribadi (*individual culpability*) dalam menjatuhkan pidana. Meskipun suatu kejahatan dilakukan secara bersama, namun tanggung jawab hukum tetap bersifat individual. Setiap pelaku harus dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesalahannya masing-masing, termasuk intensi, peran, dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Ketika penggelapan dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj, penilaian terhadap intensi kolektif dan keterlibatan masing-masing pelaku menjadi bagian yang krusial. Dalam putusan tersebut, dua terdakwa didakwa telah melakukan penggelapan secara bersama-sama atas barang milik korban yang dipercayakan kepada mereka. Barang tersebut dijual tanpa persetujuan korban, dan hasilnya tidak diserahkan sebagaimana mestinya meskipun kedua terdakwa dijatuhi pidana yang sama, tidak terdapat argumentasi yang membedakan peran masing-masing dalam amar putusan. Hal ini menjadi kritik normatif yang penting, karena menyamaratakan tanggung jawab tanpa menelaah intensi dan tindakan masing-

⁷ Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 88–90

⁸ Iin Hot Prinauli Purba, Rival Nanda Ginting, and Efraim Pardosi, “EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN,” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 3 (2024): 37–43.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, Hlm. 114

masing pelaku berisiko melanggar asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Oleh sebab itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang penerapan teori penyertaan dalam konteks ini ¹⁰

Teori Penyertaan, sebagaimana dimuat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, memberikan dasar yuridis untuk mengidentifikasi keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindak pidana. Pelaku utama, pelaku yang menyuruh, dan pelaku yang membantu memiliki tingkat pertanggungjawaban yang berbeda. Maka, pendekatan normatif terhadap kejahatan kolektif harus disesuaikan dengan struktur teori penyertaan tersebut, agar tidak terjadi generalisasi dalam penjatuhan pidana. Selain teori penyertaan, pendekatan kriminologis juga penting dalam menilai kejahatan bersama-sama. Kejahatan kolektif, seperti penggelapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sering kali melibatkan struktur perencanaan, pembagian tugas, dan koordinasi yang sistematis. Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk mengungkap siapa penggagas utama, siapa pelaksana, dan siapa yang hanya mengikuti alur kejahatan, sehingga pemidanaan dapat lebih adil secara substantif. Dalam kerangka keadilan pidana, teori retributif keadilan dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mengevaluasi pidana terhadap pelaku penggelapan. Teori ini menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Maka dari itu, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan, termasuk dalam konteks kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas lebih lanjut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama menurut Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan 258/Pid.B/2021/PN.Bnj?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian tersebut:

¹⁰ Romli Atmasasmita *Op. Cit.* 69

¹¹ KUHP Pasal 55 Dan 56,

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan pasal 372 KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?
2. Untuk mengkaji dan mengvaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan , serta mampu menilai apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Khusus nya dalam bidang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara bersama sama, Melalui pendekatan teori penyertaan, teori peran dan teori keadilan Selain itu penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai unsur unsur pertanggungjawaban pidana secara individual dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para aparat penegak hukum, Khususnya Hakim,Jaksa, dan Penyidik, dalam menangani perkara yang melibatkan kejahatan yang dilakukan secara bersama. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman akademis mengenai pertimbangan hakim, dan diharapkan juga sebagai referensi untuk penelitian yang sama

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Pada Penulisan ini kerangka Teori yang dipakai adalah kerangka

A. Kerangka Teoritis

- Teori pertanggungjawaban pidana,jika telah memenuhi unsur-unsur seperti adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf. Dalam kasus yang penulis teliti, Teori ini digunakan untuk